



P U T U S A N

Nomor 17/ Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAMHARIYANTO Bin PARJIYA;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 167 RT 04,
Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-69/ARGAM/09/2017 tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAMHARIYANTO Bin PARJIYA** mulai Bulan Juli Tahun 2016 hingga Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu satu tahun kalender 2016 bertempat di warnet Telaga Madu Jl. Husni Thamrin No.33 Desa Karang Anyar II ec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, namun sebagian nama-nama saksi yang akan dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili Terdakwa, telah melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebelum mendapatkan ijin dari Menteri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari usaha jasa warung internet telaga madu yang dikelola oleh terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA dengan memanfaatkan akses jaringan internet dari PT. TELKOM. Dengan belajar secara otodidak dan belajar dengan bantuan tutorial internet, terdakwa mulai melakukan pemasangan kepada pelanggan dengan menggunakan jaringan speedy dari PT. Telkom dan selanjutnya beralih menggunakan jaringan indie home dari PT. Telkom. Saat menggunakan jaringan indie home dari PT. Telkom, terdakwa sudah mulai melakukan pemasangan kepada beberapa pelanggan dengan menggunakan alat-alat yang dirangkai oleh terdakwa sendiri, sedangkan untuk modemnya dipinjam sewa dari PT. Telkom.
- Pada tanggal 2 Nopember 2016, terdakwa melalui warnet telaga madu mengadakan kerjasama dengan PT Lintas jaringan Nusantara (PT. LJN), dimana terdakwa melakukan pembelian jaringan internet dari PT. LJN dengan kapasitas 10 Megabite, sehingga terdakwa tidak menggunakan jasa jaringan internet lagi PT. Telkom. Peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk pembelian jaringan internet dengan PT. LJN antara lain :

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) unit Radio ubiquity 5,8 MHz dan 1 (satu) unit Radio Mikrotik 5,8 MHz yang berfungsi sebagai radio penerima signal dari PT. LNJ dan pemancara signal dari warnet telaga madu ke instansi atau sekolah
 2. 3 (tiga) unit Hub 24 port yang berfungsi sebagai penyambung LAN (lokal area network) ke radio.
 3. 1 (satu) wearles 24 MHz yang berfungsi sebagai penyebar signal.
 4. 2 (dua) unit TP Link yang berfungsi sebagai pemancar
 5. 2 (dua) unit tiang triangle yang berfungsi meletakkan perangkat radio yang terletak di Jl. Husni Thamrin No. 33 RT.02 Desa Karang anyar II Kec. Arga Makmur dan di kelurahan Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara Jadi Warnet telaga Madu mendapatkan jaringan internet dari PT. LNJ dengan cara jaringan internet dikirim oleh PT. LNJ dengan menggunakan sistem tunnel, kemudian jaringan internet diterima oleh warnet telaga Madu dengan menggunakan mikrotik kapasitas 10 megabite, kemudian jaringan internet dikirim ke instansi atau sekolah dengan menggunakan radio ubiquity dan instansi/sekolah akan membagi jaringan internet dengan menggunakan TP Link sehingga internet bisa diakses sesuai kebutuhan. Terdakwa melalui warnet telaga madu akan membayar sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan kepada PT. LNJ.
- Terdakwa menjual jaringan internet kepada instansi atau sekolah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 megabite/bulan, sedangkan untuk pelanggan rumah tangga dijual dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan biaya pemasangan awal sebesar Rp 1.500.000,- s/d Rp 2.000.000,- tergantung kesulitan pemasangannya.
 - Seiring dengan berkembangnya usaha jasa pemasangan jaringan internet, maka sejak tanggal 15 Nopember 2016 Warnet Telaga Madu menjadi badan hukum dalam bentuk CV dengan nama CV. Javas TM

Hal. 3 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi dan terdakwa sebagai direktur. Terdakwa selaku direktur CV Javas TM Teknologi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam bentuk jaringan internet tersebut belum memiliki ijin Internet Service Provider (ISP) dari yang berwenang yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI. Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO. REG.PERK: PDM-69/Argam/09/2017 tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang tidak mendapatkan ijin dari Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Barang-barang surat/dokumen berupa:
 1. Daftar Pelanggan Warnet Telaga Madu;
 2. Bukti Pembayaran bulanan jasa internet SMA N 1 Lais ke Warnet Telaga Madu;
 3. Bukti Pembayaran bulanan jasa internet SMAK N 1 Arga Makmur ke Warnet Telaga Madu;
 4. Surat Keterangan Usaha No : 510/843/Kr.II/XII/2015 An. Warnet Telaga Madu;
 5. Izin Gangguan No : 351/B/1952/02/V/2015 An. Warnet Telaga Madu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - B. Barang-barang berupa peralatan:

Hal. 4 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (Lima) unit Radio Ubiquity 5,8 Mhz;
2. 1 (Satu) unit Radio Mikrotik 5,8 Mhz;
3. 3 (Tiga) unit Hub 24 Port;
4. 1 (Satu) wearles 24 Mhz;
5. 2 (Dua) unit TP Link;
6. 2 (Dua) unit Tiang triagle;

Dikembalikan kepada Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA;

4. Membebaskan agar Trdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang tidak mendapatkan izin dari Menteri" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Daftar Pelanggan Warnet Telaga Madu;
 - Bukti Pembayaran bulanan jasa internet SMA N 1 Lais ke Warnet Telaga Madu;
 - Bukti Pembayaran bulanan jasa internet SMAK N 1 Arga Makmur ke Warnet Telaga Madu;
 - Surat Keterangan Usaha No : 510/843/Kr.II/XII/2015 An. Warnet Telaga Madu;
 - Izin Gangguan No : 351/B/1952/02/V/2015 An. Warnet Telaga Madu;
 - 5 (Lima) unit Radio Ubiquity 5,8 Mhz;
 - 1 (Satu) unit Radio Mikrotik 5,8 Mhz;

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) unit Hub 24 Port;
- 1 (Satu) wearles 24 Mhz;
- 2 (Dua) unit TP Link;
- 2 (Dua) unit Tiang triagle;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Agm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : W8.U4/209/HN.01.10/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan surat Nomor : W8.U4/210/HN.01.10/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal bulan Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur terdapat perbedaan mengenai pidana pengganti yaitu berupa denda yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusannya;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 31 Alinea ke-4 yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan klausul dan/atau dalam Pasal tersebut adalah pidana pokok berupa ancaman pidana penjara dapat dikumulasikan dengan pidana denda ataupun pengenaan pidana dapat dikenakan pidana pokok saja berupa pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana apakah hanya menjatuhkan pidana pokok ataukah dikumulasikan dengan denda sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim, namun kami sebagai Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim bahwa pidana badan tidak bisa dikumulasikan dengan Pidana Denda yang dijatuhkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana denda adalah pemasukan Pendapatan Negara melalui PNPB karena selama Terdakwa tidak mempunyai izin Penyelenggaraan Telekomunikasi kegiatan yang Terdakwa lakukan mengganggu pengguna jaringan yang legal dan tidak terpenuhinya Pendapatan Negara Bukan Pajak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA bersalah melakukan tindak pidana Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang tidak mendapatkan ijin dari Menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA sesuai Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding membantah alasan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai denda yang harus dijatuhkan kepada Terbanding

Hal. 7 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Tuntutan Pembanding, karena dalam proses persidangan mulai Surat Dakwaan, Pemeriksaan Alat Bukti (Saksi, Saksi Ahli, surat atau petunjuk) sampai tahap pembacaan Surat Tuntutan, dalam tahapan-tahapan tersebut tidak menyebutkan angka-angka/nominal mengenai Kerugian Negara yang telah Terbanding lakukan atas perbuatan Terbanding tersebut;

- Bahwa adapun mengenai ancaman pidana dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, mengenai ancaman penjara dan atau denda, bahwa penulisan “dan atau” dapat ditafsirkan dalam tiga penafsiran yaitu pertama bisa digunakan untuk kumulatif (menambah) ditandai dengan kata “dan”, kedua bisa digunakan untuk alternatif ditandai dengan kata “atau”, atau bisa digunakan kedua-duanya “dan atau” yang berarti menggabungkan keduanya yaitu kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan);
- Bahwa perkara yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum atas nama Terbanding bukan akibat dari adanya laporan/keluhan dari Orang/Badan Hukum akibat Perbuatan Terbanding menyebabkan mengganggu Akses Internet Penyelenggara Jasa Akses Internet lain yang resmi (legal), dengan kata lain merugikan orang lain, melainkan untuk melakukan kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah adanya kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Terbanding mengurus Ijin Usaha Jasa Akses Internet (ISP), Selaku Reseller dari PT Hawk Teknologi Solusi yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2016;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan:

- Menolak pernyataan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dan bukan merupakan hal-hal yang baru

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 3 Januari 2018 serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa JAMHARIYANTO Bin PARJIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang Tidak Mendapatkan Ijin dari Menteri", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 47 juncto Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa tanpa dijatuhi pidana denda dan kurungan pengganti denda, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dalam KUHAP, Pasal 47 juncto Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 205/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018, yang dimintakan banding;

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, IDA MARION, S.H., M.H. dan H. AGUSTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta SUARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IDA MARION, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

H. AGUSTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

SUARSIH, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk. No 17/Pd.Sus/2018/PT BGL.